



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)
PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
DENGAN
PARA PAKAR EKONOMI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
SENIN, 10 MARET 2025**

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Para Pakar Ekonomi, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Prof. Nur Hidayah, S.Ag., S.E., M.A., Ph.D. menyampaikan pendapat yaitu:
 - a. Peningkatan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar setara dengan Kementerian dalam hal penetapan pemasukan dan pengeluaran keuangan haji, mekanisme pelaporan, serta penyelenggaraan ibadah haji;
 - b. Penggunaan *multi-currency* seperti USD atau Riyal Arab Saudi untuk mengurangi risiko nilai tukar dalam proses bisnis dan investasi;
 - c. Perubahan mekanisme persetujuan penempatan dan investasi keuangan haji oleh Dewan Pengawas BPKH menjadi mayoritas suara (50%+1) untuk mempercepat pengambilan keputusan;
 - d. Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dapat dilakukan dalam bentuk uang rupiah maupun emas dengan kadar dan nilai yang ditetapkan oleh BPKH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mempertahankan investasi surat berharga karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan investasi surat berharga menjadi faktor utama peningkatan total aset BPKH;
 - f. Investasi langsung yang dilakukan di luar negeri (sekitar Arab Saudi) dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BPKH untuk memenuhi kebutuhan valuta asing dalam penyelenggaraan ibadah haji. Investasi langsung dapat meliputi hotel, tanah, perkebunan, dan berbagai bisnis lainnya;
 - g. Meningkatkan jumlah investasi emas, misalnya pada bank emas atau *bullion bank*.

2. Dr. H. Darmansyah, S.E., M.Ak., M.Pd., Ak., CA., CERA menyampaikan masukan antara lain:
 - a. Perlu dirumuskan *Key Performance Index (KPI)* dalam strategi optimalisasi pengelolaan keuangan haji agar dapat aman dan berkelanjutan;
 - b. Pengelolaan dan alokasi investasi dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - c. Strategi meningkatkan Nilai Manfaat dilakukan dengan penempatan pada SBSN/SUKUK sebesar 40-50%, Saham Syariah dan Reksadana Syariah 30-40%, Properti dan Perhotelan 10-15%, Agribisnis 5-10%, serta Deposito Syariah yang likuiditasnya tinggi sebesar 5%;
 - d. Selain itu, diperlukan strategi investasi berdasarkan klasifikasi jangka waktu, yaitu investasi dalam jangka pendek dilakukan sebesar 30%, investasi jangka menengah dilakukan sebesar 40%, serta investasi jangka panjang dilakukan maksimal sebesar 30%.

3. Dr. Dece Kurniadi, S.H., M.M. menyampaikan beberapa saran yaitu:
 - a. Setoran awal dari jemaah haji dilakukan langsung kepada lembaga penyelenggara ibadah haji, kemudian baru dana tersebut bergeser ke BPKH untuk dikelola dan dioptimalkan. Sehingga *Akad Wakallah* yang terjadi adalah antara calon jemaah haji dengan lembaga penyelenggara ibadah haji;
 - b. Investasi langsung yang dilakukan BPKH harus di dorong pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mulai dari akomodasi, transportasi, dan konsumsi, termasuk layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna);
 - c. Apabila BPKH melaksanakan investasi pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kerajaan Arab Saudi, maka dari simulasi yang dilakukan oleh KNEKS, dapat dicapai efisiensi BPIH sebesar 8% atau penurunan Bipih per jemaah sebesar Rp5,9 juta. Dari simulasi itu pula, KNEKS memprediksi adanya potensi keuntungan sebesar minimal 13% dari total portofolio investasi yang dilakukan;
 - d. Perubahan UU ini juga di dorong agar pada jangka panjang, Nilai Manfaat yang diterima oleh setiap jemaah dapat terdistribusikan secara proporsional, yang terwujud pada peningkatan saldo *Virtual Account (VA)* yang dimiliki oleh masing-masing jemaah.

4. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pandangan sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya Nilai Manfaat yang dihasilkan oleh BPKH juga perlu dilihat dari kualitas dan kapabilitas SDM yang berada di internal BPKH. Apakah memang BPKH diisi oleh orang-orang yang berkompeten atau tidak;

- b. Mendorong agar BPKH melakukan investasi langsung dan pengadaan emas agar Nilai Manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal;
- c. Diperlukan penyelarasan antara sistem pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun dengan sistem lelang, dengan pola investasi langsung yang lebih relevan dengan sistem pembiayaan *multi-years*;
- d. Bagaimana agar adanya revisi UU ini tidak lagi membuat BPKH hanya sebatas kasir, tetapi perannya jauh lebih kuat dan menghasilkan Nilai Manfaat yang lebih optimal;
- e. Jenis investasi seperti apa yang terbaik dalam pengelolaan keuangan haji ini, agar di satu sisi keuntungannya optimal, namun disisi yang lain keuangan haji tetap aman. Hal ini penting untuk didiskusikan agar investasi yang dilakukan oleh BPKH betul-betul tepat sasaran;
- f. Revisi UU ini harus dipahami memiliki dua tujuan utama, yaitu Nilai Manfaat yang optimal sehingga bermanfaat luas bagi kemaslahatan jemaah haji, serta pengelolaan keuangan yang aman dan terus berkelanjutan;
- g. Pasal-pasal mana saja menurut Para Pakar Ekonomi yang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan, serta seperti apa rumusan norma perubahannya, terutama dalam hal penguatan kelembagaan, jenis investasi, dan lain-lain;
- h. Berbagai usulan yang telah disampaikan dapat dielaborasi lebih lanjut dan disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI;
- i. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

**PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

KETUA,



H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.